

PENCABUTAN HAK POLITIK SEBAGAI HUKUMAN PIDANA TAMBAHAN BAGI TERPIDANA KORUPSI DALAM PRESPEKTIF HAM

Muhammad Rifani, Indah Dewi Megasari, Muhammad Syahril Fitri

16810440

Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Islam Kalimantan MAB

Reskrim04@gmail.com

ABSTRAK

Penerapan dari hak asasi manusia merupakan legitimasi demokrasi dalam suatu sistem negara hukum. Terpidana dalam negara hukum, pada dasarnya orang yang dinyatakan bersalah oleh sistem hukum yang telah ditetapkan oleh sebuah peraturan atau di legitimasi oleh undang-undang. Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Dalam Prespektif HAM. Jenis penelitian menjawab permasalahan penelitian hukum normative. Metode ini menggunakan hukum norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pembahasan diketahui bahwa 1) Hak Terpidana Korupsi dalam menurut Hukum di Indonesia dengan landasan pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi. Jadi secara aturan tambahan tersebut maka dapat dilihat juga dari aturan tambahan tersebut adalah adanya pengurangan hak mereka dalam bersyarikat atau berorganisasi di masyarakat permasalahan. Pidana ini dimaksudkan agar terpidana tidak lagi memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan publik dan sebagai upaya untuk memberikan efek jera sekaligus sebagai konsekuensi dari panutnya paham negara hukum. 2) Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Dalam Prespektif HAM yaitu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomo 4/PUUVII/2009 sesuai dengan dapat menduduki jabatan karena pengangkatan atau penunjukan.

Kata kunci: *Pencabutan Hak Politik, Hukuman Pidana Tambahan, Terpidana Korupsi, HAM*

ABSTRACT

The exercise of this right is the legitimacy of democracy in a constitutional state. Convicted in a rule of law is basically a person who is found guilty by the legal system established by law. Even though the convict is guilty, the convict has basic rights which are non derogable rights. In the concept of a legal state and welfare state, the state and its apparatus have the obligation to uphold the sustainability of the rights of the convicted. So that when imposing a sentence on a criminal offender, the sustainability of non-derogable rights must be considered, especially the rights to freedom of person, thought and conscience. The purpose of this study is to find out rights of corruption convicts according to Indonesian law. Additional Crimes of Revocation of Political Rights in a Human Rights Perspective. This type of research used in answering the problems in this thesis discussion is normative legal research. This method is also used in order to trace legal norms contained in the prevailing laws and regulations. The nature of the research carried out is descriptive. The data collection technique is library research. Analysis of the data in this paper used qualitative data, so that the author can understand and understand the symptoms he is researching. The results show that from the discussion it is known that 1) the rights of the convicted of corruption according to the law in Indonesia based on the political rights for convicted of corruption, are actually quite adequate. So in terms of these additional

rules, it can also be seen from the additional rules that there is a reduction in their rights to form association or association in problem communities. This punishment is intended so that the convicted person no longer has the opportunity to hold public office and is an effort to provide a deterrent effect as well as a consequence of his ideals of rule of law. 2) Additional Penalties for Revocation of Political Rights in a Human Rights Perspective, namely based on the decision of the Constitutional Court Nomo 4 / PUUVII / 2009 also stipulates that the revocation of rights is only valid for up to five years after the convict has finished serving his sentence, and can then occupy a position elected by the people through elections, other than the position achieved by appointment or appointment.

Keywords: Revocation of Political Rights, Additional Criminal Punishment, Corruption Convicted, Human Rights

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dan harus dijaga keberlangsungannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jabatan Publik yang diemban oleh para pejabat publik apabila tidak didasari dengan kesadaran hukum yang tinggi dan tidak didukung dengan moralitas yang baik, melainkan hanya berdasarkan kekuasaan belaka Machstaat, maka jabatan publik tersebut, sangat rentan disalahgunakan oleh para pejabat publik. Setiap pejabat publik, khususnya yang duduk dalam lembaga pemerintahan seperti, eksekutif, legislatif, yudikatif, harus bebas dari segala bentuk tindak pidana korupsi. Praktik korupsi dikalangan para pejabat publik, akan berakibat pada terganggunya keuangan negara, perekonomian negara, pembangunan nasional, merusak moral bangsa, menghancurkan nilai-nilai demokrasi, dan mencederai kepercayaan rakyat, serta dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bahkan dapat membahayakan eksistensi negara.¹

Kejahatan korupsi merupakan kejahatan bak musuh bangsa yang harus dilawan. Berdasarkan laporan KPK, jumlah pelaku korupsi dari DPR dan DPRD berkisar 32% dari tahun 2004-2016.² Penerapan sanksi pidana sebagai salah satu upaya penal dalam memberantas tindak pidana korupsi, tentu sangat diperlukan terobosan hukum dan upaya konkret, agar tindak pidana korupsi tidak semakin berkembang. Akhir-akhir ini upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mewujudkan Indonesia bebas dari kasus korupsi adalah dengan mencabut hak politik berupa hak dipilih dalam jabatan publik, melalui Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jaksa yang menuntut perkara korupsi memasukkan tuntutan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik bagi terdakwa korupsi dan hasilnya beberapa politisi yang divonis bersalah oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dicabut hak pilihnya, diantaranya adalah Anas Urbaningrum yang merupakan anggota DPR RI dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersangkut korupsi kasus proyek hambalang serta Djoko Susilo seorang mantan Pejabat Kepolisian tersangkut korupsi kasus pengadaan simulator SIM tahun, dan banyak lagi para politisi yang dicabut hak politiknya karena tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

Dibalik dua nama ini mengenai Pencabutan Hak Politiknya tidak dicantumkan berapa lama masa pencabutan hak Politiknya. Namun ada juga Terpidana Korupsi yang didalam putusannya mencantumkan mengenai berapa lama masa pencabutan hak politiknya yaitu Setya Novanto yang tersangkut kasus Proyek e-KTP didalam vonisnya, dicabut hak politiknya selama lima tahun dan Zumi Zola yang tersangkut kasus menerima gratifikasi dan memberikan suap saat menjabat sebagai gubernur didalam vonisnya juga, dicabut hak politiknya selama lima tahun. Pencabutan hak politik berupa hak dipilih dalam jabatan publik merupakan implementasi dari penerapan sanksi pidana yang bersifat extra ordinary enforcement.

¹ Indriyanto Seno Adji. 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta. Diadit Media. hlm 90.

² Diterbitkan oleh: Komisi Pemberantasan Korupsi. 2017. Penyusun: TIM Penyusun *Laporan Tahunan KPK 2016*. hlm 43

Sehubungan dengan masalah hak politik tersebut sebenarnya sudah melanggar HAM. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D Ayat (3), menjelaskan bahwa, “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Negara Indonesia Menjamin Hak Asasi Manusia Seseorang yang telah dicantumkan didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (3) yang dimana warga Negara Indonesia Berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam Hak Memilih dan Dipilih serta menduduki Jabatan Pemerintahan. Sedangkan hak yang bersifat dapat ditangguhkan/dikurangi pelaksanaannya (*derogable right*) yaitu : hak untuk bekerja; hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan baik; hak untuk membentuk dan ikut dalam organisasi; hak mendapatkan pendidikan; hak berpartisipasi dan berbudaya (hak ekonomi, sosial, dan budaya).

Hak asasi manusia dalam UU HAM diatur dalam Bab III tentang HAM dan Kebebasan Dasar Manusia. Hak Berpolitik setiap warga yang merupakan kesatuan dari HAM di antaranya diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 43. Penerapan hak asasi manusia berdasarkan UU HAM dapat dibatasi berdasarkan Undang-undang dan dilakukan karena untuk menjamin adanya pengakuan dan penghormatan terhadap HAM dan kebebasan dasar orang lain yang diatur dalam Pasal 73 UU HAM. Penerapan pidana kepada pelaku kejahatan berdasarkan Pasal 10 KUHP, pada hakikatnya melukai HAM pelaku. Hukum pidana yang melindungi HAM korban kejahatan, namun dalam menjalankan fungsinya akan melukai HAM pihak pelaku. Secara ideal perkembangan hukum pidana berbanding lurus dengan perkembangan HAM. Keselarasan ini mengindikasikan hukum pidana menghargai HAM baik korban maupun pelaku, oleh karena itu penerapan pidana harus mendasarkan pada aturan yang ada, guna menghindari perlukaan HAM pihak-pihak yang terkait dengan kejahatan.

Secara hukum tambahan tersebut menyebutkan bahwa dalam tindak pidana korupsi adalah Pasal 10 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan yang berkaitan dengan pencabutan hak-hak tertentu yang berupa pidana pencabutan hak politik diatur lebih lanjut dalam Pasal 35 dan Pasal 38 KUHP.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, peneliti mengambil judul “PENCABUTAN HAK POLITIK SEBAGAI HUKUMAN PIDANA TAMBAHAN BAGI TERPIDANA KORUPSI DALAM PRESPEKTIF HAM”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui hak terpidana korupsi dalam menurut hukum di Indonesia. 2) Untuk mengetahui pidana tambahan. 3) Untuk mengetahui pencabutan hak politik dalam prespektif HAM.

Pembahasan dan Hasil penelitian

A. Hak Terpidana Korupsi dalam menurut Hukum di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian tentang masalah Hak Terpidana Korupsi dalam menurut Hukum di Indonesia yang terjadi sekarang baik dari hak mereka sebagai warga negara ataupun sebagai hasil dari bentuk hak mereka mengikuti semua kegiatan yang ada di Indonesia.

Jenis-jenis ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang (Pasal 103). Jenis-jenis pembedaan ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pada prinsipnya pidana tambahan itu hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan. Jenis-jenis pembedaan itu adalah sebagai berikut : a. Pidana pokok meliputi: Pidana mati, Pidana Penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, dan Pidana tutupan. b. Pidana tambahan meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.³

³ Andi Hamid. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Ed. 1 Jakarta Yasrit Watampone, hal. 175

Jadi secara aturan tambahan tersebut maka dapat dilihat juga dari aturan tambahan tersebut adalah adanya pengurangan hak mereka dalam bersyarikat atau berorganisasi di masyarakat permasalahan tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan terobosan dengan mengajukan tuntutan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Pidana ini dimaksudkan agar terpidana tidak lagi memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan publik dan sebagai upaya untuk memberikan efek jera sekaligus sebagai konsekuensi dari danutnya paham negara hukum.

B. Pidana Tambahan Bagi Terpidana Korupsi

Vonis pidana tambahan berupa pencabutan hak dapat membuat jera, karena sesuai dengan tujuan utama pidanaan di samping membuat jera pelaku juga bersifat preventif, deterrence dan reformatif. Menurut Utrecht, pidanaan bertujuan sebagai prevensi atau perlindungan kepada masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Sedangkan tujuan yang bersifat deterrence adalah untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan yang dibagi menjadi tujuan deterrence yang bersifat individual yang dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk melakukan kejahatan, dan yang bersifat publik yaitu agar anggota masyarakat lain merasa takut melakukan kejahatan serta yang bersifat jangka panjang untuk dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana.⁴

Seseorang untuk bisa korupsi butuh kepintaran bagaimana caranya untuk bisa menyusun taktik, dan orang mencari yang bisa "dibeli." Tidak salah jika korupsi masuk dalam lingkup *white collar crime & sophisticated crime*, yang menguasai "duniannya" dengan kepribadian pandai dan terhormat. Koruptor bisa dikatakan orang yang "sakit rohaninya" sehingga patut dikutuk. Khususnya disektor korupsi politik (*political corruption*) yang mampu menimbulkan akibat dahsyat bagi hak asasi manusia." Mubyarto dan Huntington pun berpendapat untuk Indonesia sejak dulu yang terjadi adalah korupsi politik dengan dampak yang massive dan mengancam stabilitas.

Dalam dunia politik, suatu negara demokrasi dengan konsep kedaulatan rakyat yang diimplementasikan perwujudannya melalui Pemilu (dengan partai sebagai kendaraan politik) untuk memilih para wakil di Parlemen atau Pemimpinnya guna menduduki jabatan Publik (seperti Kepala Negara/ Pemerintahan, Kepala Daerah) akan menjadi sangat berbahaya jika terpilih sosok berkepribadian korup yang akan menciptakan rezim korup & berakibat serta berdampak pada krisis ekonomi, krisis pemerintahan, krisis hukum dan berujung pada krisis kepercayaan.⁵

Anas Urbaningrum, yang pada masanya pernah dijuluki "*a political raising star*" dengan konsep "Berpolitik Dengan Gagasan" & "Membangun Budaya Demokrasi" yang telah nyata-nyata mengingkari sumpah jabatannya serta kepercayaan yang diberikan masyarakat kepadanya selaku Anggota DPR- RI. Demi mewujudkan ambisinya menjadi Presiden RI pada tahap awal meraih jabatan Ketua Umum Partai Demokrat (the ruling party pada masa itu) terlebih dahulu, dimana usaha tadi dalam pembiayaan untuk pemenangannya dicapai dengan cara memperoleh penerimaan dana-dana (uang suap) yang bersumber dan uang-uang kasbon PT Adhi Karya, PT Duta Sari Citralaras yang berambisi mendapatkan Proyek P3SON Hambalang dan Kemenpora dan proyek-proyek yang bersumber dari APBN/APBNP 2010 lainnya (seperti Proyek di Kemendiknas) yang dikerjakan oleh Permai Group.

⁴ Wulandari, S. (Januari 2008). "Pemberantasan Korupsi di Indonesia". Jurnal Hukum Pro Justisia, Vol.26 No.1.

⁵ Achmad Fauzi. *Korupsi dan Penguatan Daulat Hukum*. UII Press. Yogyakarta. 2015. Hal 10.

Atas dasar itulah, hakim kemudian berpendapat bahwa jabatan politik yang digunakan untuk mencari keuntungan pribadi dan merugikan negara sangat berbahaya dalam negara hukum demokrasi.

Walaupun pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik kepada terpidana korupsi yang telah dinyatakan terbukti bersalah, dengan sendirinya akan terseleksi secara alamiah di masyarakat. Masyarakat sudah cerdas dalam menilai seseorang untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik, dan dengan sendirinya bagi terpidana korupsi akan tereleminir sendiri dalam menentukan hak-haknya tertentu.

Oleh sebab itu, pencabutan hak politik layak untuk dipertimbangkan berdasarkan jenis pidana yang dilakukan. Namun, kita tidak boleh menampik bahwa emosi publik yang memuncak akibat keuangan negara digerogeti oleh koruptor telah menjadikan pertimbangan mendasar oleh hakim guna memastikan perbuatan korupsi tidak akan terjadi dikemudian hari. Pencabutan hak politik menjadi jalan tengah untuk melakukan tindakan pencegahan dalam rangka meminimalisir perbuatan korupsi di Indonesia.

C. Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Dalam Prespektif HAM.

Penanganan terhadap pelaku kejahatan yang luar biasa harus dilakukan dengan sangat luar biasa, yaitu perangkat undang-undangnya harus dapat memadai (dapat menjangkau segala perbuatan korupsi dalam berbagai jenis dan berbagai tingkatan), perangkat pelaksana undang-undangnya juga harus orang-orang yang terpilih, yaitu orang-orang yang sangat profesional dalam bidang itu dan beresih dari korupsi, termasuk budaya hukumnya (kesadaran hukum masyarakat) harus dapat mendukung terlaksananya persoalan tersebut.

Muladi, meng ingat seringnya diikatakan bahwa sumber atau kesempatan korupsi adalah pemberian monopoli kekuasaan kepada seseorang. Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi serigkali muncul perdebatan yang sangat panjang akibat pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan. akibat dari pencabutan hak politik ini menjadi akibat pada hilangnya kesempatan para narapidana korupsi yang telah selesai menjalani pidana. Hal ini menimbulkan lonjakan besar karena negara Indonesia yang menjamin adanya HAM tetapi tidak menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap koruptor.

Hak-hak yang bisa dicabut sesuai Pasal 35 1 KUHP, adalah: i Hak memegang jabatan tertentu; ii Hak memasuki angkatan bersenjata iii Hak memilih dan dipilih iv Hak menjadi penasihat, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengawas atas orang yang bukan anak sendiri v Hak menjalankan kekuasaan bpk, menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri dan vi Hak menjalankan pekerjaan tertentu. Pada masa lalu, hukuman tambahan tersebut bisa berupa kematian perdata (*mort civile*) bagi pelaku kejahatan berat, namun sekarang umumnya tidak diberlakukan. Hukuman tambahan lebih dimaksudkan mencegah seseorang menyalahgunakan hak tersebut, agar kejahatan serupa tidak terulang lagi.

Hal itu juga ditegaskan dalam KUHP sebagai aturan umum, bahwa hak memilih dan dipilih bisa dicabut. Pencabutan hak tertentu seperti "hak untuk dipilih dan dipilih dalam jabatan publik", sejatinya bisa menjadi salah satu cara untuk memberikan efek jera sekaligus menimbulkan rasa takut bagi calon koruptor yang memiliki kehendak melakukan perbuatan korupsi di kemudian hari. Undang-Undang Tipikor pun mengancam pembayaran uang pengganti yang jumlahnya paling banyak sesuai dengan jumlah uang atau harta benda yang diperoleh dari korupsi. Sayangnya, ketentuan ini bisa diganti dengan penjara yang ternyata sangat rendah, jika selama satu bulan tidak mampu dibayar dan tidak ada harta benda terdakwa yang dapat disita untuk membayar uang pengganti hasil korupsi. Pencabutan hak politik pada dasarnya sebagai hukuman tambahan selain hukuman pokok dan denda. Putusan

itu menyebabkan terpidana kehilangan hak politiknya untuk memilih dan dipilih, termasuk hak untuk menduduki jabatan publik.

Hak politik warga Negara diatur dalam bab hak turut serta dalam pemerintahan, yakni diatur dalam Pasal 45 ayat (1), (2), dan (3) serta pasal 44 yang berbunyi sebagai berikut⁶:

Pasal 43

(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan. Pasal 44 Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait permasalahan pencabutan Hak Politik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjadi persoalan yang masih dibicarakan sampai saat ini. Hal ini dikarenakan adanya beberapa narapidana yang telah dicabut hak politiknya, seperti Djoko Susilo, Lutfi Hasan Ishaq, Anas Urbaningrum, dan beberapa pejabat lainnya yang tersandung kasus korupsi. Terdapat pro dan kontra terkait keputusan ini. Segelintir kalangan menilai bahwa pencabutan hak politik merupakan tindakan yang inkonstitusional mengingat hal tersebut merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dijamin hak-haknya secara konstitusional.

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak...”. Artinya dalam Undang-Undang ini, setiap warga negara memiliki hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara.

Kemudian telah dijelaskan secara eksplisit dalam pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, menyatakan bahwa: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Hal ini menandai perubahan secara fundamental dalam mengimplementasi pemberian pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu.

Sanksi pencabutan hak politik ini diberikan kepada narapidana kasus korupsi bukanlah merupakan suatu pencegahan yang efektif. Melihat korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) maka sanksi yang diterapkan pun harus penanganan yang luar biasa (*extra ordinary enforcement*). Dengan demikian apabila pencabutan hak politik ini diterapkan pada kasus korupsi tidak akan berjasa secara efektif karena saat ini adanya tumpang tindih antara pasal 38 KUHP yang menentukan bahwa “pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan pengadilan mulai dijalankan” sedangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUUVII/2009 juga menetapkan bahwa pencabutan hak itu hanya berlaku sampai lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, dan kemudian dapat

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

menduduki jabatan yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan, selain jabatan yang diraih karena pengangkatan atau penunjukan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa

1. Hak Terpidana Korupsi dalam menurut Hukum di Indonesia berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada pasal 18 ayat (1) huruf d ditegaskan bahwa, “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana”. Dengan demikian, maka dasar atau landasan pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi, sesungguhnya sudah cukup memadai. Pada akhirnya, tinggal bagaimana keberanian hakim secara progresif untuk memutuskannya. Jadi secara aturan tambahan tersebut maka dapat dilihat juga dari aturan tambahan tersebut adalah adanya pengurangan hak mereka dalam bersyarikat atau berorganisasi di masyarakat permasalahan tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan terobosan dengan mengajukan tuntutan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Pidana ini dimaksudkan agar terpidana tidak lagi memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan publik dan sebagai upaya untuk memberikan efek jera sekaligus sebagai konsekuensi dari danutnya paham negara hukum.
2. Pidana Tambahan bagi terpidana korupsi adalah dari bentuk dasar yang dijadikan dalam hal mencabut hak politik.
3. Pencabutan Hak Politik Dalam Prespektif HAM. Sanksi pencabutan hak politik ini diberikan kepada narapidana kasus korupsi bukanlah merupakan suatu pencegahan yang efektif. Melihat korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) maka sanksi yang diterapkan pun harus penanganan yang luar biasa (*extra ordinary enforcement*). Dengan demikian apabila pencabutan hak politik ini diterapkan pada kasus korupsi tidak akan berjalan secara efektif karena saat ini adanya tumpang tindih antara pasal 38 KUHP yang menentukan bahwa “pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan pengadilan mulai dijalankan” sedangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomo 4/PUUVII/2009 juga menetapkan bahwa pencabutan hak itu hanya berlaku sampai lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, dan kemudian dapat menduduki jabatan yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan, selain jabatan yang diraih karena pengangkatan atau penunjukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A.Z, Farid. Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian 1*. Bandung: Alumni, 2009

A.Z. Farid, Abidin dan Hamzah, Andi. 2010. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Yasrif Watampone.

A.Z. Farid, Abidin dan Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. PT. Yasrif Watampone : Jakarta, 2010,

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Jakarta, Raja Grafito Persada, 2002

- Adami, Chazawi. 2008. *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budiardjo, Miriam. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka. Utama
- C.S.T. Kansil. 2007. *Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap-Tiap Orang*. Bandung: Pradnya Paramita.
- Diterbitkan oleh: *Komisi Pemberantasan Korupsi*. 2017. Penyusun: TIM Penyusun *Laporan Tahunan KPK 2016*
- Franz Magnis-Suseno, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, hlm 67
- Himpunan Peraturan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Penerbit CV. Eko Jaya, Jakarta, 2005
- Kartono. Kartini. 2008. *Patologi Sosial 2*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Laden Marpaung. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan Dan Satwa*. Jakarta: Erlangga
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008
- Rusli Effendy. 2010. *Manusia dan Kejahatan*. Unhas Ujung Pandang: Lembaga Kriminologi.
- Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press.
- Adji, Indriyanto Seno. 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum, Edisi Pertama*. Jakarta Diadit Media.

B. Jurnal

- Arliman, Laurensius S, “Keterbukaan Keuangan Partai Politik Terhadap Praktik Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi”, *JURNAL CITA HUKUM* 4, No 2 (2016)
- Barda Nawawi Arief, 2013, “Perkembangan pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” (Bahan-1 Pelatihan Hakim Militer Di Surabaya, 20 s.d. 23 Maret 2013)
- Jurnal ADALAH Buletin Hukum & Keadilan*. ISSN: 2338 4638 Volume 1 Nomor 11 Maret 2017, diakses 23 Februari 2019

C. Internet

- <https://reazaoktafiansyah.wordpress.com/2014/04/19/hak-pilih-warga-negara-sebagai-saranapelaksanaan-keaulatan-rakyat-dalam-pemilu> diakses pada 06 Maret 2020 pukul 21.21 WITA

D. Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Tambahan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Pemberantasan Tipikor jo. UNDANG-UNDANG 20/2001.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.